



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan. Poros Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Konawe Selatan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Nomor : 800 / 651 / 2018

Tentang

PERSETUJUAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR (SD) KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

- Menimbang :
- Bahwa Sekolah Dasar (SD), se Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara telah berdiri namun belum memiliki izin Operasional.
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Dasar Se Kabupaten Konawe Selatan di anggap layak untuk beroperasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

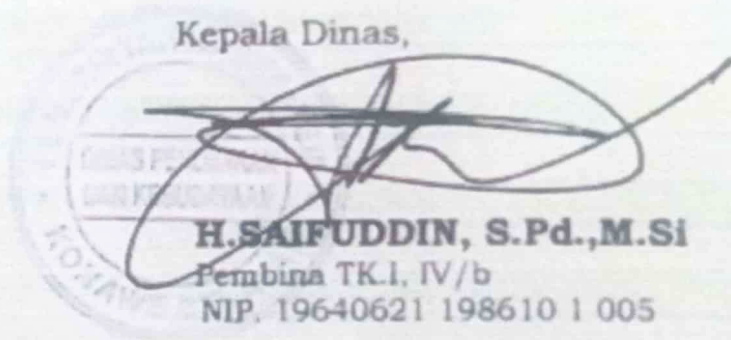
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan persetujuan / Pembaharuan izan Operasional Pendirian Sekolah Dasar (SD) se Kabupaten Konawe Selatan terhitung Tanggal 12 April 2018
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Sekolah Dasar (SD) se Kabupaten Konawe Selatan menjadi tanggung jawab Sekolah Dasar (SD) se Kabupaten Konawe Selatan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

- Keempat : Penyelenggara Sekolah atau Badan Pendiri berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe selatan.
- Kelima : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Andoolo
Pada tanggal : 13 April 2018

Kepala Dinas,



H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si
Pembina TK.I, IV/b
NIP. 19640621 198610 1 005

busan di sampaikan kepada Yth :

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional di Jakarta;

Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;

Bupati Konawe Selatan;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;

Ketua Pendiri Sekolah Dasar (SD)

Camat Masing - Masing di Tempat